



**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NO. POL. : 12 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**MOBIL UNIT PELAYANAN SURAT IZIN MENGEMUDI KELILING  
UNTUK GOLONGAN A, GOLONGAN C, DAN GOLONGAN D**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri);
  - b. bahwa sesuai dengan perkembangan teknologi yang menuntut adanya pelayanan yang lebih cepat, birokrasi yang mudah, dan akuntabilitas publik yang memadai, maka dibuatlah suatu unit pelayanan khusus di dalam pelaksanaan perpanjangan SIM melalui Mobil Unit Pelayanan SIM Keliling;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Mobil Unit Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling Untuk SIM Golongan A, Golongan C, dan Golongan D;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
6. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta perubahannya;
7. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/54/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda), beserta perubahannya;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG MOBIL UNIT PELAYANAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) KELILING UNTUK SIM GOLONGAN A, GOLONGAN C, DAN GOLONGAN D.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, yang juga merupakan Instansi yang memiliki otoritas di dalam perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi seseorang, sebagai bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, mengetahui peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.
2. Mobil Unit Pelayanan SIM Keliling untuk Perpanjangan SIM yang selanjutnya disebut Mobil Unit Pelayanan SIM Keliling adalah satuan unit kerja Polri berupa kendaraan khusus yang difungsikan untuk pelayanan perpanjangan terhadap SIM yang dilaksanakan oleh Polri melalui unit kerja setempat.
3. Operator Mobil Unit Pelayanan SIM Keliling adalah petugas pelaksana Mobil Unit Pelayanan SIM Keliling yang merupakan anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri yang memiliki kualifikasi dalam bidang pengadaan SIM yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja masing-masing Polda atau Polwil/Polwiltabes/Poltabes/Polresta/Polres dan Polres Metro.
4. Pengawas Mobil Unit Pelayanan SIM Keliling adalah petugas yang ditunjuk dan diberi tugas untuk mengawasi pelaksanaan kerja Mobil Unit Pelayanan SIM Keliling.

**BAB II****PERSYARATAN DAN PELAKSANAAN PERPANJANGAN SIM  
PADA MOBIL UNIT PELAYANAN SIM KELILING****Bagian Kesatu  
Perpanjangan SIM****Pasal 2**

- (1) Perpanjangan SIM melalui Mobil Unit Pelayanan SIM Keliling khusus dilaksanakan untuk perpanjangan:
  - a. SIM Golongan A (tidak termasuk A Umum);
  - b. SIM Golongan C; dan
  - c. SIM Golongan D.
- (2) Perpanjangan SIM melalui Mobil Unit Pelayanan SIM Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bagi perpanjangan SIM yang berada di bawah naungan Polda atau Polwil/Polwiltabes/ Poltabes/Polresta/Polres dan Polres Metro yang menerbitkan SIM yang akan diperpanjang.
- (3) Perpanjangan SIM hanya diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang kembali jika jangka waktunya berakhir.

**Pasal 3**

- (1) Perpanjangan SIM melalui Mobil Unit Pelayanan SIM Keliling tidak berlaku bagi perpanjangan SIM Golongan A, Golongan C, dan Golongan D yang bersifat:
  - a. pergantian akibat hilang;
  - b. rusak atau tidak terbaca lagi;
  - c. mutasi;
  - d. SIM orang asing;
  - e. SIM Internasional; dan
  - f. SIM Umum.
- (2) Untuk Perpanjangan SIM Golongan A, Golongan C dan Golongan D yang bersifat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, wajib dilakukan di kantor Polda atau Polwil/Polwiltabes/Poltabes/ Polresta/Polres dan Polres Metro yang menerbitkan SIM yang akan diperpanjang.
- (3) Perpanjangan SIM melalui Mobil Unit Pelayanan SIM Keliling tidak berlaku bagi perpanjangan SIM Golongan A, Golongan C dan Golongan D yang diterbitkan oleh wilayah lama pemekaran.

**Pasal 4**

Perpanjangan SIM melalui Mobil Unit Pelayanan SIM Keliling hanya dilaksanakan untuk SIM Golongan A, Golongan C dan Golongan D yang wilayah berlakunya adalah untuk seluruh wilayah Indonesia dan tidak termasuk SIM Internasional.

## **Bagian Kedua Permohonan Perpanjangan SIM**

### **Pasal 5**

Setiap anggota masyarakat memiliki hak untuk mengajukan permohonan perpanjangan SIM yang hampir habis masa berlakunya tanpa keharusan mengikuti ujian teori ataupun praktek, tetapi harus memenuhi ketentuan dan syarat:

- a. mengajukan permohonan tertulis melalui Operator Mobil Unit Pelayanan SIM Keliling, sesuai dengan format yang telah disediakan;
- b. melampirkan SIM yang hampir habis masa berlakunya, dengan ketentuan tidak boleh melewati tanggal jatuh tempo;
- c. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan melalui surat keterangan dokter untuk memohon perpanjangan SIM;
- d. melampirkan salinan tanda jati diri yang sekurang-kurangnya memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan tempat tinggal tetap atau sementara;
- e. membayar biaya perpanjangan SIM sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per lembar SIM yang akan diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 6**

Apabila SIM melewati tanggal jatuh tempo, maka perpanjangan SIM hanya dapat dilakukan di Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi (SATPAS) asal/penerbit SIM.

## **Bagian Ketiga Pelaksanaan**

### **Pasal 7**

- (1) Perpanjangan SIM pada Mobil Unit Pelayanan SIM Keliling dilaksanakan mulai pukul 09.00 sampai dengan 14.00 sesuai waktu masing-masing wilayah.
- (2) Apabila terdapat tunggakan penyelesaian pelayanan perpanjangan SIM pada Mobil Unit Pelayanan SIM Keliling pada hari kerja yang bersangkutan, maka dapat dilanjutkan pada hari kerja berikutnya atau dialihkan penyelesaiannya ke SATPAS setempat.

### **Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan perpanjangan SIM pada 1 (satu) buah Mobil Unit Pelayanan SIM Keliling ini dilaksanakan oleh beberapa petugas Polri dan/atau PNS Polri yang telah memiliki sertifikat pelatihan operator Komputersasi Administrasi Surat Izin Mengemudi (KA-SIM) dan ditunjuk untuk menjadi operator pada mobil unit tersebut.
- (2) Operator pada Mobil Unit Pelayanan SIM Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk sebagai petugas tetap dan hanya dapat digantikan dengan operator yang memiliki kualifikasi yang sama.



- (3) Pelaksanaan perpanjangan SIM pada Mobil Unit Pelayanan SIM Keliling dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada di SATPAS.

### **Pasal 9**

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak permohonan perpanjangan diterima, maka operator Mobil Unit Pelayanan SIM Keliling wajib menerbitkan atau menolak permohonan perpanjangan SIM tanpa keharusan Pemohon mengikuti ujian teori maupun praktek.
- (2) SIM yang diperpanjang dianggap sah jika ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang berwenang di wilayah tersebut dengan sistem *digitizer*.
- (3) Permohonan untuk perpanjangan SIM dapat ditolak apabila:
- tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - pemohon perpanjangan telah memiliki SIM dari golongan yang sama yang dimohonkan perpanjangannya dari daerah lain;
  - masa pencabutan SIM yang bersangkutan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap; dan
  - pemohon tercatat sebagai pelaku tabrak lari atau pelanggar lalu lintas dalam kategori berat.

## **BAB III**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Operator Mobil Unit Pelayanan SIM Keliling bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Seksi SIM masing-masing Polda, atau kepada Kepala Bagian Lalu Lintas Polwil, atau kepada Kepala Satuan Lalu Lintas masing-masing Polwiltabes/Poltabes/ Polresta/Polres dan atau Polres Metro.
- (2) Laporan dibuat secara harian dan bulanan serta ditujukan kepada Penanggung Jawab Mobil Unit Pelayanan SIM Keliling masing-masing.

#### **Pasal 11**

- (1) Operator Mobil Unit Pelayanan SIM Keliling wajib melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi SIM masing-masing Polda atau dengan Kepala Bagian Lalu Lintas Polwil atau Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lintas) masing-masing Polwiltabes/Poltabes/ Polresta/Polres dan/atau Kasat Lintas Polres Metro selaku penanggung jawab.
- (2) Kepala Seksi SIM masing-masing Polda, atau Kepala Bagian Lalu lintas Polwil, atau Kasat Lintas masing-masing Polwiltabes/Poltabes/Polresta/Polres dan/atau Polres Metro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan laporan hasil pekerjaannya kepada atasannya masing-masing yaitu kepada Kapolda dan/ atau kepada Kapolwil/Kapolwiltabes/Kapoltabes/Kapolresta/Kapolres dan/atau kepada Kapolres Metro.

## **Pasal 12**

- (1) Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Atas Nama Kapolda wajib menyampaikan hasil laporan pelaksanaan Operasionalisasi Mobil Unit Pelayanan SIM Keliling di wilayahnya masing-masing kepada Dirlantas Polri U.p. Kasubdit Min Regident.
- (2) Dirlantas Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertindak selaku Penanggung Jawab penuh seluruh Mobil Unit Pelayanan SIM Keliling.

## **BAB IV**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pengawasan terhadap kinerja Mobil Unit Pelayanan SIM Keliling dilakukan oleh 1 (satu) orang Pengawas Unit yang merupakan Perwira Polri di Urusan SIM pada Satuan Lalu Lintas masing-masing Polda/Polwil/Polwiltabes/Poltabes/Polresta/Polres dan/atau Polres Metro.
- (2) Pengawas Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) masing-masing Polda//Polwil/Polwiltabes/Poltabes/Polresta/Polres dan/atau Polres Metro yang menaungi wilayah kerja pembuatan SIM.
- (3) Kepada Pengawas Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga diberikan tugas untuk mengawasi 1 (satu) atau lebih Mobil Unit Pelayanan SIM Keliling yang dioperasikan pada wilayahnya masing-masing yaitu Polda/Polwil/Polwiltabes/Poltabes/Polresta/Polres yang menaungi wilayah kerja pembuatan SIM.

#### **Pasal 14**

- (1) Pengawas Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), bertanggung jawab melaporkan hasil pengawasannya kepada Kasi SIM masing-masing Polda dan/atau kepada Kabag Lantas Polwil atau kepada masing-masing Kasat Lantas Polwiltabes/Poltabes/Polresta/Polres, dan/atau Kasat Lantas Polres Metro selaku Penanggung Jawab Pengawasan terhadap seluruh Mobil Unit Pelayanan SIM Keliling yang ada di wilayahnya masing-masing.
- (2) Pengawas Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), wajib melakukan koordinasi dengan Kasi SIM masing-masing Polda dan atau dengan Kabag Lantas Polwil atau dengan masing-masing Kasat Lantas Polwiltabes/Poltabes/Polresta/Polres, dan/atau Kasat Lantas Polres Metro yang merupakan Penanggung Jawab Pengawasan terhadap seluruh Mobil Unit Pelayanan SIM Keliling yang ada di wilayahnya masing-masing.

#### **Pasal 15**

Kapolda/Kapolwil/Kapolwiltabes/Kapoltabes/Kapolresta/Kapolres, dan/atau Kapolres Metro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), wajib memberikan laporan hasil pengawasannya kepada pejabat Dirlantas Polri selaku Penanggung Jawab seluruh Mobil Unit Pelayanan SIM Keliling, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

**BAB V****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 16**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua Peraturan yang mengatur tentang prosedur pengurusan perpanjangan SIM bagi fungsi teknis Lalu Lintas dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

**Pasal 17**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2007

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**



**Drs. SUTANTO**  
**JENDERAL POLISI**